

PERANAN DESA ADAT KUTA DI DALAM MENERTIBKAN MONEY CHANGER ILEGAL YANG MELAKUKAN JUAL BELI VALUTA ASING DI DAERAH DESTINASI WISATA

I Gusti Agung Eka Purnawan¹, Ni Komang Ratih Kumala Dewi²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: agungeka0787@gmail.com
²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: ratih_kumala2001@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title <i>The Role of Kuta Traditional Village in Controlling Illegal Money Changers Who Buy and Sell Foreign Currency in Tourist Destination Areas</i></p> <p>Keywords : <i>Foreign Exchange, Money Changer, Illegal, Role, Ordering</i></p>	<p><i>Non-bank foreign exchange business activities in Bali have become a major concern due to their complexity that disrupts the tourism sector. Many of money changer businesses in the Kuta area is influenced by strategic conditions and is a developed tourism center in Indonesia and has a lot of adequate accommodation so that it can attract foreign tourists. The existence of these Money Changer businesses is easy to find on every road even in almost every kiosk that is along the Kuta area road, and some of them are indicated to be unlicensed if viewed according to the provisions of Bank Indonesia Regulation Number 18/10 / PBI / 2016 About Non-Bank Foreign exchange Business Activities. The problem related to this illegal money changer business is fraud. Kuta Traditional Village has also made a memorandum of agreement with the Bali Province Bank Indonesia Representative Office regarding controlling and supervising illegal or unlicensed money changer businesses. The role of the Kuta Village in controlling illegal money changers, accompanied by the Bali Province Bank Indonesia Representative Office, is as the spearhead in implementing Tri Hita Karana, which is a Hindu religious concept and teaching that teaches prosperity and harmony. Because if these illegal money changers are allowed to be allowed to have a negative impact on Kuta's tourism image and greatly disrupt the development of the tourism sector in the area, which could cause a decrease in the number of tourists visiting Kuta.</i></p>
<p>Judul Peranan Desa Adat Kuta Di Dalam Menertibkan Money Changer Ilegal Yang Melakukan Jual Beli Valuta Asing Di</p>	<p>Abstrak Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank di Bali telah menjadi perhatian utama karena kompleksitasnya yang mengganggu sektor pariwisata. Banyaknya usaha money changer di daerah kuta, dipengaruhi oleh kondisi yang strategis dan merupakan pusat pariwisata maju di Indonesia serta memiliki begitu banyak akomodasi yang</p>

<p>Daerah Destinasi Wisata</p> <p>Kata kunci: Valuta Asing, Money Changer, Ilegal, Peranan, Penertiban</p>	<p>memadai sehingga mampu menarik minat wisatawan asing. Keberadaan usaha-usaha Money Changer ini mudah ditemui di setiap ruas jalan bahkan hampir di setiap kios yang berada di sepanjang jalan kawasan Kuta, dan beberapa diantaranya terindikasi tidak berizin jika dilihat menurut ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Permasalahan terkait usaha money changer ilegal ini yaitu melakukan penipuan. Desa Adat Kuta juga sudah membuat nota kesepakatan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terkait dengan penertiban dan pengawasan usaha money changer yang ilegal atau tanpa izin. Peranan Desa Adat Kuta di dalam melakukan penertiban terhadap money changer ilegal yang didampingi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali adalah sebagai ujung tombak di dalam penerepan Tri Hita Karana yang merupakan konsep dan ajaran agama hindu yang mengajarkan kesejahteraan dan keharmonisan. Karena apabila money changer ilegal ini dibiarkan akan berdampak buruk terhadap citra pariwisata kuta dan sangat mengganggu perkembangan sektor pariwisata di daerah tersebut, yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan angka wisatawan yang berkunjung ke kuta.</p>
---	---

I. Latar Belakang

Bank Indonesia memfasilitasi layanan jasa berupa perusahaan yang bergerak dalam Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (selanjutnya disebut dengan KUPVA), KUPVA adalah kegiatan jual dan beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat (Traveller's Cheque). KUPVA sendiri terbagi ke dalam dua kategori yaitu KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank (selanjutnya disebut dengan KUPVA BB). Penyelenggara KUPVA BB atau dapat disebut Money Changer adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA. Ketentuan mengenai KUPVA Bukan Bank diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Terkait dengan pengawasan KUPVA BB, tercatat jumlah KUPVA yang melakukan operasional di wilayah Bali sebanyak 628 kantor yang terdiri dari 126 kantor pusat dan 502 kantor cabang. Sebagian besar 385 kantor atau 61 persen kantor KUPVA BB,

beroperasi di wilayah Badung. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank maka Bank Indonesia perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini meliputi;

- a. Penyelesaian transaksi jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) terhadap Rupiah
- b. Kriteria pembelian UKA dengan dokumen underlying transaksi.
- c. Larangan bagi Penyelenggara untuk mengenakan biaya dalam melakukan jual dan beli UKA kepada Nasabah.
- d. Tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah.
- e. Persyaratan dokumen dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara.
- f. Masa berlaku dan tata cara pengajuan perpanjangan izin.
- g. Materi pelatihan atau sertifikasi bagi Direksi.
- h. Pencantuman logo, sertifikat dan nama dagang.
- i. Proses pembukaan kantor cabang dan gerai, pemindahan alamat dan penutupan kantor cabang.
- j. Penghentian kegiatan usaha.
- k. Tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak selain Penyelenggara.
- l. Persyaratan jual dan beli UKA dikawasan perbatasan.

Bank Indonesia selalu melakukan pengawasan secara off site maupun secara on site (pemeriksaan langsung). Selain itu Bank Indonesia juga secara terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyebaran leaflet ciri-ciri KUPVA berizin, leaflet modus penipuan KUPVA di Bali, dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengenali KUPVA BB berizin, melalui pendistribusian standing banner di masing-masing KUPVA BB berizin. Dalam rangka memastikan pelaksanaan secara penuh dan tepat perizinan terpadu Bank Indonesia melalui sistem front office perizinan, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 12 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui front office perizinan. Di dalam permohonan perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 5 bahwa :

Pemohon menyampaikan permohonan perizinan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat untuk perizinan berupa:

- a. Kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
- b. Penyedia jasa pembayaran kategori izin tiga berupa aktivitas layanan remitansi.
- c. Badan berizin pembawaan uang kertas asing.

Dasar hukum yang menjadi ketentuan kegiatan usaha penukaran valuta asing Bukan Bank (KUPVA BB) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/42/DKSP.
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 12 Tahun 2024

Di kawasan wilayah destinasi wisata kuta masih banyak usaha-usaha Money Changer yang belum memasang logo bahwa penyelenggaraan Money Changer mereka tersebut memiliki izin. Dengan adanya kegiatan usaha Money Changer yang tidak memenuhi syarat tertentu berdampak buruk terhadap citra pariwisata Bali di seluruh dunia.

Beberapa kecurangan Money Changer yang tidak memiliki izin atau illegal adalah seperti kecurangan kecepatan tangan, kecurangan celah meja, kecurangan tidak memiliki uang kecil, kecurangan melompat, kecurangan memainkan rate, kekurangan kalkulator, dan kecurangan komisi dan ada lagi seperti misalnya peredaran uang palsu, harga rupiah yang terlalu rendah, terlebih biasanya akan mengakibatkan dilanggarnya hak-hak terhadap wisatawan tersebut selaku konsumen guna berwisata yang terlindungi secara hukum serta mendapatkan hak berwisata yang menjamin keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan jelas adanya. Apabila telah terjadi suatu pelanggaran maka wisatawan selaku konsumen akan mendapatkan perlindungan represif atau perlindungan terakhir seperti sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.¹

pemberitaan dari media Berita Badung.com dengan judul pemberitaan 17 Money Changer ilegal di Kuta disegel, Pada pertemuan tersebut sudah disampaikan untuk KUPVA BB yang tidak berizin telah disegel atau dilabeli stiker dan tidak boleh melakukan kembali usahanya. Namun dalam kenyataannya masih banyak yang tetap melakukan kegiatannya dan melepas stiker segel yang sudah ditempel oleh Desa Adat

¹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 20

Kuta bekerja sama dengan Bank Indonesia Wilayah Bali.² Adanya kesenjangan norma dan fakta atau kenyataan (ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein) yang terjadi dapat dilihat dari Pengawasan Bank Indonesia pada aktivitas usaha Money Changer terutama di daerah kuta yang merupakan wilayah dengan jumlah usaha Money Changer terbanyak di Kabupaten Badung. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan kegiatan Money Changer, seperti Money Changer yang tidak memiliki izin resmi, adanya kecurangan dalam praktik bisnis, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan Money Changer yang legal dan ilegal. Dikarenakan praktek penyelenggaraan usaha Money Changer belum sesuai berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, maka kelak akan mengakibatkan kerugian bagi para wisatawan tersebut. Seperti misalnya peredaran uang palsu, harga rupiah yang terlalu rendah, hak-hak terhadap wisatawan tersebut selaku konsumen. Adapun permasalahan yang di bahas dalam artikel ini yaitu Bagaimana peranan desa adat kuta dalam menertibkan money changer ilegal yang terdapat di daerah destinasi wisata kuta

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris yang menekankan fakta dan data yang dapat diobservasi atau diukur secara nyata. Pendekatan ini mencoba menghindari spekulasi atau pemikiran yang tidak didasarkan pada realita yang dapat diamati, dimana pendekatan kasus yang digunakan terjadi secara nyata di Desa Adat Kuta. Tipe penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian Empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³

III. PEMBAHASAN

Peranan Desa Adat Kuta Dalam Menertibkan Money Changer Ilegal Yang Terdapat Di Daerah Destinasi Wisata Kuta

Money Changer merupakan tempat alternatif yang dapat digunakan untuk menukar valuta asing atau uang kertas asing selain penukaran di Bank. Kegiatan Usaha

²Berita Badung,2022, 17 Money Changer ilegal di Kuta disegel, <https://beritabadung.com/berita/202205040287/17-money-changer-ilegal-di-kuta-disegel>, diakses tanggal 23 januari 2025, pukul 12.30 wita.

³Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta, hal. 43

Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) atau yang lebih dikenal dengan sebutan money changer, merupakan usaha yang dilakukan dengan meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) atau dengan kegiatan pembelian cek Pelawat.⁴ Daerah kuta menjadi wilayah dengan usaha Money Changer tertinggi disebabkan oleh status kuta sebagai destinasi pariwisata terbaik dan paling dikenal di Bali sehingga kuta menjadi pusat menjamurnya usaha Money Changer.

Pada kasus yang terjadi pada situasi saat ini di daerah Desa Adat Kuta terdapat kasus Money Changer illegal yang mengakibatkan terjadinya kerugian, dalam hal itu Illegal adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tindakan melawan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dimana illegal tersebut dinilai perbuatan yang tidak sah dimata hukum. Maka Money Changer Illegal adalah Money Changer yang tidak memiliki izin sah dalam menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi.

Permasalahan terkait Money Changer merupakan permasalahan kompleks yang sangat mengganggu perkembangan sektor pariwisata di daerah kuta sebagai pusat sentralistik ekonomi pariwisata di Bali. Permasalahan terkait usaha Money Changer ilegal yang melakukan penipuan salah satu contohnya, Diberitakan sebelumnya pasangan suami istri asal Australia kena tipu saat menukar uang dolar di money changer di Jalan Padma Utara, Kuta, Selasa (12/7/2022). Wisatawan negeri Kanguru itu menukarkan uang dolar total USD 800. Money changer itu dipilih karena memasang kurs tinggi. Setibanya di hotel, uang yang ditukarkan dihitung. Mereka baru sadar uang yang diterima tidak sesuai dengan kurs dengan nilai kekurangan total Rp2,2 juta. Penipuan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa oknum pelaku usaha Money Changer yang memberikan uang tukar tidak sesuai dengan kesepakatan. Modusnya adalah dengan menghitung uang secara berulang-ulang hingga wistawan asing merasa yakin bahwa uang yang akan diterima sudah sesuai dengan kesepakatan.⁵

⁴ Putu Eka Purnamaningsih, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, 2022, "Implementasi Kebijakan Sistem Pengawasan Bank Indonesia Pada Aktivitas Usaha Money Changer Di Kabupaten Badung" , Jurnal Cakrawati, Vol. 04 NO. 02 AGS-JAN 2022

⁵ Sindonews, 2022, Tipu Wisatawan Australia, Money Changer di Kuta Bali Ditutup, <https://daerah.sindonews.com/read/827797/174/tipu-wisatawan-australia-money-changer-di-kuta-baliditutup-1657897665>, diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pada pukul 12.30 wita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Komang Alit Ardana, S.E. selaku Bendesa Ada Kuta, penindakan Money Changer ilegal yang berada di Desa Adat Kuta ini adalah melakukan koordinasi langsung dan membuat permohonan kepada pihak Bank Indonesia dan pihak Kejaksaan Negeri Badung dan melakukan pertemuan yang bertempat di Bank Indonesia Wilayah Provinsi Bali. Tujuan dilakukannya pertemuan tersebut untuk membahas dan menentukan tindakan yang lebih tegas sehingga secara efektif memberikan efek jera kepada para pelaku Money Changer ilegal yang masih tetap melakukan kegiatan atau masih beroperasi. Setelah dilakukannya koordinasi, dan disepakati, maka pihak dari Desa Adat Kuta, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, Kejaksaan Negeri Badung, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forum Kuta Bersatu turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyegelan terhadap para pelaku Money Changer Ilegal yang masih tetap beroperasi. Penyegelan terpaksa dilakukan, karena tempat usaha itu tidak memiliki dokumen perizinan yang lengkap.

Desa Adat Kuta juga sudah membuat nota kesepakatan (Memorandum of Understanding / MoU) dengan Bank Indonesia terkait dengan penertiban dan pengawasan usaha money changer yang ilegal atau tanpa izin. Jro Bendesa Adat Kuta juga menegaskan Desa Adat Kuta tidak pernah melarang orang untuk berusaha, selama itu dilakukan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Langkah ini bukan melarang, tapi menjaga Kuta dari hal-hal yang bersifat negatif. Berdasarkan pembahasan diatas, Dalam hal ini peranan Desa Adat Kuta di dalam melakukan penertiban terhadap money changer ilegal yang didampingi oleh Bank Indonesia adalah sebagai ujung tombak di dalam penerepan Tri Hita Karana yang merupakan konsep dan ajaran agama hindu yang mengajarkan kesejahteraan dan keharmonisan dengan menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parhyangan), hubungan manusia dengan lingkungannya (palemahan), dan hubungan antara manusia dengan sesamanya (pawongan). Karena apabila money changer ilegal ini dibiarkan akan berdampak buruk terhadap citra pariwisata kuta dan sangat mengganggu perkembangan sektor pariwisata di daerah tersebut, yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan angka wisatawan yang berkunjung ke kuta.

Teori peranan (role theory) menurut Soejono Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan dan jika seseorang

menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan Desa Adat Kuta apabila merujuk dari Teori Peranan menurut Soejono Soekanto maka peranan Desa Adat Kuta yang merupakan suatu lembaga adat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya, yang berfungsi menjaga dan memelihara kestabilan di masyarakat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan dengan berlandaskan Tri Hita Karana. Selain menjalankan tugas kewenangan secara adat, desa adat juga menjalankan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga desa adat adalah perpaduan unit sosial masyarakat adat dengan unit pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 20

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta, hal. 43

INTERNET :

Berita Badung,2022, 17 Money Changer ilegal di Kuta disegel, <https://beritabadung.com/berita/202205040287/17-money-changer-ilegal-di-kuta-disegel>, diakses tanggal 23 januari 2025, pukul 12.30 wita

Sindonews, 2022, Tipu Wisatawan Australia, Money Changer di Kuta Bali Ditutup, <https://daerah.sindonews.com/read/827797/174/tipu-wisatawan-australia-money-changer-di-kuta-baliditutup-1657897665>, diakses pada tanggal 3 Februari 2025, pada pukul 12.30 wita

JURNAL :

Putu Eka Purnamaningsih, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, 2022, “Implementasi Kebijakan Sistem Pengawasan Bank Indonesia Pada Aktivitas Usaha Money Changer Di Kabupaten Badung” , Jurnal Cakrawati, Vol. 04 NO. 02 AGS-JAN 2022

Peraturan Perundang- Undangan :

Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 12 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan perizinan terpadu Bank Indonesia melalui front office perizinan.

Surat Edaran Bank Indonesia N0. 18/42/DKSP tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank